



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nany Lahay, S.Pd binti Laetan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Guru pada SMPN 4 Kota Gorontalo,, bertempat tinggal di di Jalan H. Thayeb M. Gobel, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1990 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Nurdin Saud bin Saud**) dengan seorang perempuan bernama (**Leni Lahay binti Lahay**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 2006/33/III/1990 tanggal 01 April 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Gorontalo, hingga sekarang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa Pemohon adalah orangtua angkat (Tante) dari **Mohamad Jauhari Setiawan bin Nurdin Saud** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
4. Bahwa orang tua dari **Mohamad Jauhari Setiawan bin Nurdin Saud** yang bernama **Nurdin Saud bin Saud** dan **Leni Lahay binti Lahay** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon untuk di adopsi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 63/PDT.P/2012/PA.GTLO tanggal 18 Desember 2012 bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh Bapak **Abdul Wahab Latif bin A. Djama Latif** dan Ibu **Nany Lahay, S.Pd binti Laetan**;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Mohamad Jauhari Setiawan bin Nurdin Saud** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nany Lahay, S.Pd binti Laetan** sebagai wali dari anak yang bernama **Mohamad Jauhari Setiawan bin Nurdin Saud**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas dirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Jauhari Setiawan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suewna Lahay binti Abdul Razak**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dahlia VI Nomor 112 Kelurahan Pulubala, kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante dari anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan;
- Bahwa saksi tahu anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan adalah anak kandung dari Nurdin Saud dengan Leni Lahay dan sudah diserahkan kepada Pemohon sebagai orang tua angkat;
- Bahwa saksi tahu anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan selama ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memperlakukan anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan dengan baik dan tidak pernah diperlakukan secara kasar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa saksi tahu pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Saksi 2, **Melwi Lahay binti Umar Kamaru** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pinang, Kelurahan Pulubala, kecamatan kota Tengah, Kota

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Gorontalo, di bawah sumpah, memberi kan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante dari anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan;
 - Bahwa saksi tahu anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan adalah anak kandung dari Nurdin Saud dengan Leni Lahay dan sudah diserahkan kepada Pemohon sebagai orang tua angkat;
 - Bahwa saksi tahu anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan selama ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memperlakukan anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan dengan baik dan tidak pernah diperlakukan secara kasar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai tante sekaligus sebagai orang tua angkat dari anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan yang merupakan anak kandung dari Nurdin Saud dengan Lenii Lahay, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan anak tersebut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD JAUHARI SETIAWAN, lahir pada tanggal 30 MARET 22001 dari pasangan suami istri NURDIN SAUD dengan LENNY LAHAY maka harus dinyatakan terbukti bahwa MOHAMAD JAUHARI SETIAWAN adalah anak kandung NURDIN SAUD dengan LENNY LAHAY dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SUWENA LAHAY dan MELWI LAHAY keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama MOHAMAD JAUHARI SETIAWAN

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung NURDIN SAUD dengan LENNY LAHAY;
- Bahwa Pemohon adalah tante sekaligus sebagai orang tua angkatd ari anak bernama MOHAMAD JAUHARI SETIAWAN;
- Bahwa anak bernama MOHAMAD JAUHARI SETIAWAN selama ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi Prajurit Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Mohamad Jauhari Setiawan maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut antara lain untuk mengikuti **seleksi Prajurit Tamtama PK-TNI-AL**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nany Lahay, S.Pd binti Laetan** sebagai wali dari anak yang bernama **Mohamad Jauhari Setiawan bin Nurdin Saud**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari tanggal 281 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
6	Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	206.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)